



**Untuk Dinas**

**PUTUSAN**

**Nomor : 183 / Pdt / 2016 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memutus dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

**Ny. SITI SOLICHAUN,**

Bertempat tinggal di Jl. Pangeran Puger, Gang Ketapang II Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARWANI, SH., Advokat beralamat di Jl. Raya Semarang - Purwodadi Km. 32 Desa Tinanding RT. 1 RW. 1 Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2015 ;

Semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING ;

**M e l a w a n :**

**1. H. FAIZIN,**

Umur : 53 tahun, Pekerjaan : Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pangeran Puger No. 64 Rt.03 Rw. 05 Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan ;

Semula sebagai PENGGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I ;

**2. MUHAMMAD ADIB,**

Umur : 27 tahun, Pekerjaan : Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pangeran Puger No. 64 Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan ;

Semula sebagai PENGGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II ;

**3. Ny. ROCHANA,**

Umur : 47 tahun, Pekerjaan : Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pangeran Puger No. 64 Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan ;



Semula sebagai PENGGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III ;

**4. SUYANTO Bin HADI UTOMO,**

Umur : 54 tahun, Pekerjaan : Anggota TNI AD, Bertempat tinggal di Desa Kaliori Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, atau Dinas Bakihub Korem 071 / Wijaya Kusuma Purwokerto Jawa Tengah ;

Semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING I ;

**5. EKO AGUNG SURYANTO,**

Bertempat tinggal di Jl. Jetis Soponyono, Gang II Rt. 05 Rw. 16 Kelurahan Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab Grobogan ;

Semula sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2016 Nomor : 183 / PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. tanggal 06 Januari 2016 ;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi di bawah register Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. tanggal 14 Juli 2015 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara H. SOEDJONO/SUJONO dengan Penggugat I yang bertindak selaku wali ayah terhadap anak laki-lakinya yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD ADIB (Penggugat II) pada tanggal 27 April 2006 telah melakukan jual beli atas sebidang tanah



pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 131, luas lebih kurang 610 m<sup>2</sup> atas nama SOEDJONO, terletak di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan berikut rumah yang berdiri di atasnya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Muah ;
  - Sebelah Timur : Saluran air, tanah Negara, jalan raya Grobogan ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sri Tupaipah, Tanah Warni, Tanah Jumiat, Tanah Marni;
  - Sebelah Barat : Tanah H. Sirat ;
2. Bahwa jual beli antara H. SOEDJONO/SUJONO dengan Penggugat I yang bertindak selaku wali ayah terhadap anak laki-lakinya yang masih dibawah umur Penggugat II atas sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 131, luas lebih kurang 610 m<sup>2</sup>, atas nama SOEDJONO, terletak di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan adalah dengan harga Rp.195.000.000- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dilakukan dihadapan HENDRO PRASETYO, S.H., sebagai PPAT di Kabupaten Grobogan, yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 71/IV/2006 tanggal 27 April 2006 ;
  3. Bahwa harga jual beli tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebesar Rp.195.000.000- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dibayar oleh Penggugat I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung kepada H. SOEDJONO/SUJONO dengan tanda bukti pembayaran berupa Kuitansi No.1 tanggal 21 April 2006, sedangkan untuk pembayaran pelunasan sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) oleh karena H. SOEDJONO/ SUJONO telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2006, maka oleh isteri Penggugat I yaitu Penggugat III dibayarkan dan telah diterima dengan baik oleh salah satu ahli waris almarhum H. SOEDJONO/SUJONO yang bernama SUYANTO (Tergugat II) sebagaimana ternyata dalam Akta Pelunasan No. 72 tanggal 10 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan I NYOMAN SURAHATTA, SH, Notaris di Purwodadi (Grobogan) ;
  4. Bahwa ternyata setelah H. SOEDJONO/SUJONO meninggal dunia, Tergugat I yang menyatakan dirinya sebagai anak angkat dari almarhum H. SOEDJONO/SUJONO dalam perkawinannya dengan almarhumah GEMI telah mengajukan keberatan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh H. SOEDJONO/SUJONO dalam melakukan jual beli dengan Penggugat I yang bertindak selaku wali ayah terhadap anak laki-lakinya yang masih dibawah umur Penggugat II atas sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 131, luas lebih kurang 610 m<sup>2</sup>, atas nama SOEDJONO, terletak di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 23 Pebruari 2008 dalam perkara No. 05/Pdt.G/2009/PN. Pwi. ;
  5. Bahwa Tergugat I dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara No. 05/Pdt.G/2009/PN. Pwi adalah didasarkan pada alasan hukum yang pada pokoknya perbuatan hukum almarhum H. SOEDJONO /SUJONO dalam melakukan jual beli atas sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak



Milik Nomor 131, luas lebih kurang 610 m2 atas nama SOEDJONO dengan Penggugat I yang bertindak selaku wali ayah terhadap anak laki-lakinya yang masih dibawah umur, Penggugat II setelah GEMI meninggal dunia yang tidak mengikutsertakan Tergugat I sebagai ahli adalah tidak sah karena obyek tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut masih merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris ;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat III di Pengadilan Negeri Purwodadi No. 05/Pdt.G/2009/PN. Pwi telah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 05/Pdt.G/2009/PN. Pwi tanggal 22 Desember 2009 telah memuat amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat IV, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa yaitu Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 610 m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131 atas nama : Soedjono suami Gemi terletak di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara : Tanah Muah ;
  - Sebelah Timur : Saluran air, tanah Negara, jalan raya Grobogan ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sri Tupaipah, Tanah Warni, Tanah Jumiat, Tanah Marni;
  - Sebelah Barat : Tanah H. Sirat ;

Yang di atasnya terdapat bangunan rumah berbentuk limasan ukuran 10 X 20 , atap genting lantai tegel, dinding tembok dan kayu jati adalah merupakan harta gono gini almarhum Gemi dengan alharhum Soedjono semasa hidupnya ;

4. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris almarhumah Gemi dan almarhum Soedjono yang berhak mewarisi tanah dan rumah yang menjadi Obyek Sengketa ;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa jual beli tanah dan rumah obyek sengketa yang dilakukan almarhum Soedjono dengan Tergugat (I, II, VII) dan Tergugat VI adalah tidak sah ;
6. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor :71/IV/2006 tanggal 27 April 2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Hendro Prasetyo.SH adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan menurut hukum Akta Pelunasan No.72 tanggal 10 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Nyoman Surahatta, SH. adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum balik nama Sertipikat Hak Milik No. 131 atas nama Soedjono suami Gemi menjadi atas nama Muhamad Adib yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mencoretnya dari daftar buku tanah Hak Milik Nomor 131 ;



9. Menyatakan Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI, VII) dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
  - 10 Menghukum Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI, VII) atau siapa saja yang mendapatkan daripadanya untuk mengosongkan / meninggalkan dan menyerahkan bangunan rumah dan tanah (Obyek Sengketa) dalam keadaan baik dan bersih dari beban hak apapun kepada Penggugat setelah putusan ini diucapkan bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara ;
  - 11 Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (I, II, III) untuk tunduk dan taat kepada putusan ini ;
  - 12 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
  - 13 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No : 05 / Pdt.G / 2009 / PN. Pwi tanggal 22 Desember 2009 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 419 / Pdt / 2010 / PT. Smg tanggal 16 Nopember 2010 maupun Putusan Mahkamah Agung RI No. 2118 K/Pdt/2011 tanggal 17 Juli 2014 yang amar putusannya antara lain menetapkan sebagai hukum jual beli tanah pekarangan dan rumah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 131, luas lebih kurang 610 m2, atas nama SUDJONO yang dilakukan SOEDJONO dengan Penggugat I yang bertindak selaku wali ayah terhadap anak laki-lakinya yang masih dibawah umur Penggugat II tidak sah dan sebagai konsekuensinya Akta Jual Beli Nomor : 71/IV/2006 tanggal 27 April 2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT HENDRO PRASETYO.SH tidak mempunyai kekuatan hukum adalah didasarkan pada pertimbangan hukum yang pada pokoknya yaitu : "oleh karena tanah dan rumah sengketa merupakan harta gono-gini suami isteri SUDJONO GEMI, dan dengan meninggalnya GEMI yang menjadi ahli waris adalah SUDJONO dan SITI SOLICHATUN/Penggugat sebagai anak angkat, maka perbuatan hukum SUDJONO menjual tanah sengketa yang belum dibagi waris tidak mengikutsertakan ahli waris yang lain dalam hal ini Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II menjadi tidak sah" ;
8. Bahwa mendasarkan pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No : 05/Pdt.G/2009/PN. Pwi tanggal 22 Desember 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 419/Pdt/2010/PT. Smg tanggal 16 Nopember 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2118 K/Pdt/2011 tanggal 17 Juli 2014 tersebut diatas, maka perbuatan hukum alamrhum SUDJONO / SUJONO dalam menjual tanah pekarangan dan rumah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 131, luas lebih kurang 610 m2 kepada Penggugat I yang bertindak selaku wali ayah terhadap anak laki-lakinya yang masih dibawah umur Penggugat II yang tidak mengikutsertakan atau seijin ahli waris yang lain yaitu Tergugat I sehingga jual beli tanah tersebut dinyatakan tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan yang merugikan Para Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik karena Para Penggugat yang sudah membayar secara lunas sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) harus menyerahkan kembali tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 131 tersebut kepada Tergugat I ;
9. Bahwa kerugian yang dialami bagi Para Penggugat berupa harga tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 131 yang dibeli oleh Para Penggugat pada tahun 2006 sebesar Rp.195.000.000,- (seratus



sembilan puluh lima juta rupiah) dirasa adil apabila diperhitungkan dengan harga pasaran secara umum atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 131 dengan harga tanah-tanah yang terletak di sekitarnya yang berlaku sekarang adalah dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter persegi sehingga kerugian secara materiil yang dialami Para Penggugat sekarang adalah sebesar : luas 610 m<sup>2</sup> x Rp.2.000.000,- sama dengan sebesar Rp.1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa Para Penggugat selain telah mengalami kerugian secara materiil, juga mengalami kerugian secara immateriil yaitu dengan dinyatakan jual beli tanah antara H. SOEDJONO/SUJONO dengan Penggugat I tidak sah sehingga Para Penggugat harus menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Tergugat I, maka Para Penggugat merasa malu dan tertekan bathinnya yang dinilai dan ditetapkan dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
11. Bahwa H. SOEDJONO/SUJONO yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2006 adalah mempunyai ahli waris masing-masing yaitu :
  - 11.1. SITI SOLICHA TUN (Tergugat I) ;
  - 11.2. SUYANTO (Tergugat II) ;
  - 11.3. EKO AGUNG SURYANTO (Tergugat III) ;
12. Bahwa oleh karena H. SOEDJONO/SUJONO telah meninggal dunia, maka menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari almarhum SOEDJONO/SUJONO wajib dinyatakan sah bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhum H. SOEDJONO/ SUJONO yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara materiil sebesar Rp.1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
13. Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng wajib dihukum untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat secara materiil sebesar Rp.1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
14. Bahwa untuk menjamin tuntutan pembayaran kerugian kepada Para Penggugat, maka perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta warisan almarhum H. SOEDJONO/SUJONO dalam perkawinannya dengan almarhumah GEMI berupa tanah pekarangan dalam Sertipikat Hak Milik No.131 terletak di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Muah ;
  - Sebelah Timur : Saluran air, tanah Negara, jalan raya Grobogan ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sri Tupaipah, Tanah Warni, Tanah Jumiati, Tanah Marni;
  - Sebelah Barat : Tanah H. Sirat ;



15. Bahwa gugatan Para Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya .

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta warisan almarhum H. SOEDJONO/SUDJONO dalam perkawinannya dengan almarhumah GEMI berupa tanah pekarangan dalam Sertipikat Hak Milik No. 131 terletak di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Muah ;
  - Sebelah Timur : Saluran air, tanah Negara, jalan raya Grobogan ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sri Tupaipah, Tanah Warni, Tanah Jumati, Tanah Marni;
  - Sebelah Barat : Tanah H. Sirat
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris almarhum H. SOEDJONO/SUDJONO bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhum H. SOEDJONO/SUDJONO yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara materiil sebesar Rp.1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris almarhum H. SOEDJONO/SUDJONO secara tanggung renteng wajib dihukum untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat secara materiil sebesar Rp.1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I / Pemanding mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- A. Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat Nebis In Idem secara kumulatif.
  1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara disebutkan bahwa, "Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah



bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula

2. Bahwa Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan, dan tidak bisa untuk tidak dilaksanakan. Tidak boleh diajukan gugatan baru yang mempersoalkan substansi yang sama sebagaimana telah diputus dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.
3. Bahwa Gugatan yang mempersoalkan persoalan yang sama dengan substansi yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap itulah yang dinamakan *ne bis in idem*. *Ne bis in idem* dalam istilah lain disebut juga dengan istilah *exceptio res judicata*, atau ada pula yang menyebut dengan istilah *exceptie van gewijsde zaak* (Yahya Harahap, 2005).
4. Bahwa Selain itu bila dicermati pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara juga mengatur mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi bagi suatu gugatan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang *ne bis in idem*, yaitu gugatan tersebut haruslah:
  1. Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya
  2. Terhadap gugatan ( perkara ) terdahulu telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( *res judicata*, *gezaag van gewijsde* )
  3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat Positif berupa :
    - Menolak gugatan seluruhnya
    - Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan
  4. Subyek yang menjadi Pihak sama
  5. Obyek Perkara Sama

Berdasarkan ayat tersebut, maka disimpulkan bahwa keempat syarat tersebut bersifat kumulatif.

5. Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya Bahwa gugatan Perkara No. 13 / Pdt. G / 2015 / PN Pwd mengenai jual beli obyek sengketa pernah diajukan dalam gugatan Perkara No. 05 / Pdt.G / 2009 / PN Pwi yang diputus tanggal 22 Desember 2009 Jo. No. 419 / Pdt / 2010 / PT. Smg yang diputus tanggal 16 Nopember 2010 Jo. No. 2118 K / Pdt/ 2011 yang diputus tanggal 17 Juli 2014.

Bahwa gugatan tersebut didasarkan atas alasan atau hubungan hukum yang sama Bahwa baik gugatan dalam Perkara No. 05 / Pdt.G / 2009 / PN Pwi tanggal 22 Desember 2009 Jo. No. 419 / Pdt / 2010 / PT. Smg tanggal 16 Nopember 2010 Jo. No. 2118 K / Pdt/ 2011 tanggal 17 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun gugatan dalam Perkara No. 13 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd. didasarkan pada alasan atau hubungan hukum yang sama yaitu mengenai alasan perbuatan melawan hukum dalam Jual – beli sebidang tanah pekarangan tersebut dalam sertifikat hak milik No. 131 luas lebih kurang 610 m<sup>2</sup> atas nama SOEDJONO, terletak di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan berikut rumah yang berdiri di atasnya dengan batas – batas :

Sebelah utara : Tanah Muah  
Sebelah timur : Saluran Air, Tanah Negara, Jalan Raya Grobogan



Sebelah selatan : Tanah Sri Tupaipah, Tanah warni, Tanah Jumiati, Tanah Marni

Sebelah barat : Tanah H. Sirat.

6. Terhadap gugatan ( perkara ) terdahulu telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( res judicata, gezaag van gewijsde)

Bahwa terhadap gugatan Perkara terdahulu yaitu gugatan No. 05 / Pdt.G/ 2009/ PN Pwi yang diputus tanggal 22 Desember 2009 Jo. No. 419 / Pdt / 2010 / PT. Smg yang diputus tanggal 16 Nopember 2010 Jo. No. 2118 K/ Pdt / 2011 yang diputus tanggal 17 Juli 2014 telah berkekuatan hukum tetap ( res judicata, gezaag van gewijsde)

7. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat Positif berupa :

- Menolak gugatan seluruhnya
- Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan

Bahwa Putusan No. 05 / Pdt.G / 2009 / PN Pwi yang diputus tanggal 22 Desember 2009 Jo. No. 419 / Pdt / 2010 / PT. Smg yang diputus tanggal 16 Nopember 2010 Jo. No. 2118 K/ Pdt / 2011 yang diputus tanggal 17 Juli 2014 telah berkekuatan hukum tetap ( res judicata, gezaag van gewijsde) bersifat Positif yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian

8. Subyek yang menjadi Pihak sama

Bahwa pihak – pihak baik gugatan dalam Perkara No. 05 / Pdt.G / 2009 / PN Pwi tanggal 22 Desember 2009 Jo. No. 419 / Pdt / 2010 / PT. Smg tanggal 16 Nopember 2010 Jo. No. 2118 K/ Pdt / 2011 tanggal 17 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun gugatan dalam Perkara No. 13 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd adalah sama yaitu H. FAIZIN, MUHAMMAD ADIB, dan NY. ROHANAH MELAWAN SITI SOLICHATUN, SUYANTO bin HADI UTOMO dkk.

Bahwa subyek hukum yang dianggap sama yaitu kedudukan Penjual dan Pembeli , kedudukan Pewaris dan ahli waris

Bahwa kedudukan Eko Agung Suryanto sebagai Tergugat III adalah dapat disamakan dengan kedudukan Siti Solichatun sebagai Tergugat I karena keduanya sebagai ahli waris anak dari Alm. Soedjono, dalam hubungan dengan perkara Perbuatan melawan hukum, oleh karena harta warisan Soedjono( obyek sengketa ) telah dikuasai Pihak ketiga PT. Sumber Alfaria Trijaya, maka cukup satu ahli waris Alm. Soedjono ( Siti Solichatun ) saja sebagai pihak, maka kedudukan pihak Eko Agung Suryanto adalah dapat disamakan dengan Siti Solichatun.

Bahwa Obyek Perkara sama

- Bahwa yang digugat ( Obyek sengketa ) baik dalam Perkara No. 05 / Pdt.G / 2009 / PN Pwi tanggal 22 Desember 2009 Jo. No. 419 / Pdt / 2010 / PT. Smg tanggal 16 Nopember 2010 Jo. No. 2118 K/ Pdt / 2011 tanggal 17 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun dalam Perkara No. 13 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd. adalah sama yaitu berupa sebidang tanah pekarangan tersebut dalam sertipikat hak milik No. 131 luas lebih kurang 610 m2 atas nama SOEDJONO, terletak di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan berikut rumah yang berdiri di atasnya dengan batas – batas :

Sebelah utara : Tanah Muah



- Sebelah timur : Saluran Air, Tanah Negara, Jalan Raya Grobogan  
Sebelah selatan : Tanah Sri Tupaipah, Tanah warni, Tanah Jumiat, Tanah Marni  
Sebelah barat : Tanah H. Sirat.

B. Gugatan Para Penggugat kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium )

1. Bahwa obyek gugatan dikuasai oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya berupa sebidang tanah pekarangan tersebut dalam sertifikat hak milik No. 131 luas lebih kurang 610 m2 atas nama SOEDJONO, terletak di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan berikut rumah yang berdiri di atasnya dengan batas – batas :  
Sebelah utara : Tanah Muah  
Sebelah timur : Saluran Air, Tanah Negara, Jalan Raya Grobogan  
Sebelah selatan : Tanah Sri Tupaipah, Tanah warni, Tanah Jumiat, Tanah Marni  
Sebelah barat : Tanah H. Sirat.
2. Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya sebagai badan hukum adalah subyek hukum melalui direktur atau kuasanya dapat bertindak baik di luar maupun di dalam Pengadilan
3. Bahwa gugatan harus ditujukan kepada Direktur PT. Sumber Alfaria Trijaya yang beralamat di Jalan Industri Tugu 1 No. 1 Randu garut , Tugu Semarang yang menguasai atas barang sengketa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K / Sip / 1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi “ Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feiteljik menguasai barang – barang sengketa “
4. Bahwa ternyata orang / badan hukum yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada badan hukum PT. Sumber Alfaria Trijaya yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh .
5. Bahwa obyek sengketa ternyata tidak dikuasai oleh Para Tergugat melainkan dikuasai oleh Pihak Ketiga yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya maka karena pihak ketiga tersebut (PT. Sumber Alfaria Trijaya ) tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertulis dalam Eksepsi mohon agar dapat terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I
3. Bahwa dalil – dalil gugatan pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa “  
- Bahwa antara H. Soedjono dengan Penggugat I yang bertindak atas nama Penggugat II pada tanggal 27 April 2006 telah melakukan jual – beli atas sebidang tanah pekarangan tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor 131, luas 610 m2 atas nama Soedjono dengan harga Rp. 195. 000.000; yang dilakukan dihadapan Hendro Prasetyo, SH PPAT di Kabupaten Grobogan



sebagaimana dalam Akta Jual – beli No. 71/ IV/ 2006 tanggal 27 April 2006 , yang dibayar secara langsung oleh Penggugat I kepada H. Soedjono sebesar RP. 100.000.000; dan pelunasan sebesar Rp 95. 000.000; telah dibayar oleh Penggugat III kepada Tergugat II dihadapan Notaris Surahatta, SH. Notaris di Purwodai Grobogan,

- Bahwa setelah meninggalnya H. Soedjono, Tergugat I telah keberatan atas jual – beli obyek sengketa yang dilakukan antara H. Soedjono dengan Penggugat I karena tidak melibatkan Tergugat I sebagai ahli waris terhadap obyek sengketa yang merupakan harta bersama dalam Perkawinan H. Soedjono dengan Ibu Gemi, sedangkan Ibu Gemi telah meninggal dunia terlebih dulu, maka diajukanlah gugatan Perkara No. 05 / Pdt.G / 2009 / PN. Pwi. Dalam gugatan perkara antara Siti Solichatun sebagai Penggugat melawan H. Faizin dkk sebagai Tergugat
  - Bahwa terhadap gugatan Perkara No. 05 / Pdt.G / 2009 / PN. Pwi. telah diputus pada tanggal 22 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 419 / Pdt / 2010 / PT. Smg yang diputus tanggal 16 Nopember 2010 Jo. No. 2118 K/ Pdt / 2011 tanggal 17 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan mengabulkan gugatan untuk sebagian.
  - Para penggugat telah mengakui sebagaimana dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat Nebis In Idem secara kumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 ayat ( 2 ) KUH Perdata, maka gugatan Para Penggugat atas peristiwa hukum yang sama tidak dapat diajukan untuk yang kedua kalinya, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan angka 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 yang pada pokoknya Para Penggugat minta ganti rugi kepada Para Tergugat sebagai ahli waris Alm. H. Soedjono dengan alasan :
- Bahwa obyek sengketa masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya dimana dalam gugatan terdahulu sebagai Turut Tergugat III
  - Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya menguasai obyek sengketa karena ada hubungan sewa – menyewa antara Para Penggugat dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya
  - Bahwa dengan disewakannya obyek sengketa Para Penggugat mendapatkan uang sewa oleh karenanya Para Penggugat di Pihak yang diuntungkan
  - Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya yang mendapatkan hak menguasai dari Para Penggugat masih menguasai obyek sengketa, maka kerugian yang ditimbulkan belum tampak, maka tuntutan ganti rugi oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak
  - Bahwa oleh karena obyek sengketa masih dikuasai oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya yang mendapatkan hak dari Para Penggugat maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atau Para Tergugat, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan gugatan Nebis In Idem

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Januari 2016 nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris almarhum H. SOEDJONO / SUJONO bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhum H. SOEDJONO / SUJONO yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris almarhum H. SOEDJONO / SUJONO secara tanggung renteng wajib dihukum membayar kerugian kepada Para Penggugat secara materiil sebesar Rp. 1.220.000.000 ,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kepada Tergugat II dan Tergugat III yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 6 Januari 2016 nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. dengan relasnya masing-masing bertanggal 22 Januari 2016 dan 15 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 6 Januari 2016 tersebut, Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 11 Januari 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada :

- Penggugat I / Terbanding I tanggal 25 Januari 2016 ;
- Penggugat II / Terbanding II tanggal 25 Januari 2016 ;



- Penggugat III / Terbanding III tanggal 25 Januari 2016 ;
- Tergugat II / Turut Terbanding I tanggal 22 Januari 2016 ;
- Tergugat III / Turut Terbanding II tanggal 25 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 Pebruari 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Penggugat I / Terbanding I tanggal 22 Pebruari 2016 ;
- Penggugat II / Terbanding II tanggal 22 Pebruari 2016 ;
- Penggugat III / Terbanding III tanggal 22 Pebruari 2016 ;
- Tergugat II / Turut Terbanding I tanggal 22 Pebruari 2016 ;
- Tergugat III / Turut Terbanding II tanggal 16 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Tergugat I / Pembanding tanggal 22 Maret 2016 ;
- Tergugat III / Turut Terbanding II tanggal 22 Maret 2016 ;
- Tergugat II / Turut Terbanding I tanggal 21 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada :

- Tergugat I / Pembanding tanggal 5 Pebruari 2016 ;
- Penggugat I / Terbanding I tanggal 12 Pebruari 2016 ;
- Penggugat II / Terbanding II tanggal 10 Pebruari 2016 ;
- Penggugat III / Terbanding III tanggal 5 Pebruari 2016 ;
- Tergugat II / Turut Terbanding I tanggal 11 Pebruari 2016 ;
- Tergugat III / Turut Terbanding II tanggal 9 Pebruari 2016 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut dengan register Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 6 Januari 2016, sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I tanggal 11 Januari 2016, dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding / Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang



ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tidak mempertimbangkan mengenai siapa yang menguasai obyek sengketa dalam gugatan Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi tidak cukup dalam mempertimbangkan mengenai status ahli waris almarhum H. Soedjono almarhumah Gemi berkaitan dengan dibatalkannya oleh putusan Pengadilan atas jual beli atas tanah obyek sengketa antara H. Soedjono dengan Para Penggugat yang merupakan harta bersama antara almarhum H. Soedjono almarhumah Gemi ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi telah melampaui wewenangnya karena telah menjatuhkan diluar apa yang diminta oleh Para Penggugat ;
- Bahwa uraian selengkapnya memori banding ini telah termuat dalam berkas perkara ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan putusan :
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. tanggal 6 Januari 2016 dan mengadili sendiri dan menolak gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terbanding tidak sependapat terhadap apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan uraian selengkapnya termuat dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan putusan :
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. tanggal 6 Januari 2016 ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap keberatan-keberatan dari Pemanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, karena keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan perlu dipertimbangkan. Dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 06 Januari 2016 nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding dari Pemanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya keadaan-keadaan, kejadian-kejadian ataupun fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusan a quo, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berkesimpulan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya sehingga putusan permohonan terhadap eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan demikian putusan dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 06 Januari 2016 nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Tergugat I / Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang nomor 48 tahun 2009, Undang-undang nomor 2 tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 8 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 49 tahun 2009, HIR, Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwd. tanggal 06 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016** oleh kami **HESMU PURWANTO, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **PURWANTO, SH.** dan **RETNO PUDYANINGTYAS, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**HESMU PURWANTO, SH.MH.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**PURWANTO, SH.**

*Ttd.*

**RETNO PUDYANINGTYAS, SH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**DJOKO WIDODO, SH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Halaman 17, Putusan No. 183/Pdt/2016/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)